

## URGENSI PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA

Eko Prasetyo<sup>1</sup>, Arif Sugitanata<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Managing Partnet Kalyana Law Offiece

Email: [tyo.eko20@outlook.com](mailto:tyo.eko20@outlook.com)

<sup>2</sup>Stikes Kusuma Bangsa Mataram

Email: [arifsugitanata@gmail.com](mailto:arifsugitanata@gmail.com)

### ***Abstract***

*This article discusses a concept that seeks to create a responsive and accountable government system by using descriptive analysis research methods and literature study as the basis for the data used, by using literature studies whose primary materials and data are compiled using books and journals that are related. The results of this study are that concepts based on local wisdom become the basis for the government's behavior and for the community, the principles that fill the concept can be used as a touchstone for government actions. This concept is referred to as good governance. Steps that can be taken to maximize the implementation of good governance are to maximize the role of society and make the values that live in it the basis for policy making. The hope is to maintain responsiveness and benefit from the legal products that are made. In addition, the judicial power also plays a major role in the essence of local wisdom, which can be seen from the consideration of the decision.*

*Keywords: Good Governance, Local Wisdom, Indonesia*

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang suatu konsep yang berusaha mewujudkan tatanan pemerintahan yang responsif dan akuntabel dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dan study kepustakaan sebagai dasar data yang digunakan, dengan menggunakan studi kepustakaan yang bahan dan data primernya dalam penyusunannya menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan. Hasil penelitian ini ialah bahwa konsep yang berbasis kearifan lokal menjadi landasan bagi pemerintah dalam bersikap dan bagi masyarakat, prinsip-prinsip yang mengisi konsep tersebut dapat dijadikan sebagai batu uji terhadap tindakan pemerintah. Konsep ini disebut sebagai good governance. Langkah yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan penerapan good governance adalah dengan memaksimalkan peran masyarakat dan menjadikan nilai-nilai yang hidup di dalamnya sebagai pijakan pembuatan kebijakan. Harapannya adalah menjaga responsifitas dan masalah dari produk hukum yang dibuat. Selain itu, kekuasaan

kehakiman juga berperan besar terhadap esensi dari kearifan lokal yang lihat dari pertimbangan putusannya.

Kata Kunci: *Good Governance, Kearifan Lokal, Indonesia*

## A. Pendahuluan

Khazanah teori maupun praktik ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia baru mengenal satu konsep yang dinamakan *Good governance* (Pemerintahan yang baik) pada tahun 1998.<sup>1</sup> Konsep ini di“branding” oleh OECD<sup>2</sup> (*Organization for the Rconomic Cooperation and Development*) dengan sebutan *good coporate governance*. Awalnya konsep ini merupakan pondasi ekonomi yang di dalamnya memuat beberapa prinsip, diantaranya: *human rights observance and democracy* (hak asasi manusia dan demokrasi), *market reforms* (reformasi pasar), *bureaucratic reform* (reformasi birokrasi), *environmental protection and sustainable development* (perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan), dan *reduction in military and defence expenditures and non-production of weapon of massdestruction* (pengurangan militer dan anggaran pertahanan serta tidak memproduksi senjata pemusnah massal).<sup>3</sup>

Ide ini dijadikan syarat oleh lembaga-lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia, dan PBB dalam memberikan modal kepada negara-negara yang mengajukan pinjaman finansial. Ada faktor yang melatarbelakangi keinginan lembaga-lembaga donor tersebut menjadikan *good corporate governance* sebagai syarat mengajukan pinjaman<sup>4</sup>: *pertama*, penerapan prinsip tersebut menjadi pondasi awal bagi suatu negara dalam menjaga kapasitas lembaga negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil. *Kedua*, menciptakan iklim investasi yang efisien sehingga

---

<sup>1</sup> Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN: Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 41.

<sup>2</sup> OECD merupakan sebuah organisasi di bawah UNDP (*United Nation Development Program*) yang berada di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lihat Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN...*, 42.

<sup>3</sup> Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 62.

<sup>4</sup> Cedric Ryngaert and J. Wouters, *Good Governance lesson from International Organization*, (New York: Wessel, 2005), 69.

dapat bermuara kepada tercegahnya kegagalan ekonomi. *Ketiga*, negara harus berperan aktif dalam perkembangan ekonomi. Pada pokoknya, prinsip ini merupakan upaya penguatan negara dalam kerangka reformasi makro ekonomi.

Konsep ini berjalan hingga tahun 2000 dan bertransformasi dari *good corporate governance* menjadi *good governance*. Didalamnya prinsip ini juga mencakup beberapa unsur:<sup>5</sup> *participation* (partisipasi), *rule of Law* (berdasarkan aturan hukum), *transparency* (keterbukaan), *responsiveness* (respon atau kepedulian), *concensus orientation* (musyawarah dan mufakat), *equity* (persamaan), *effectiveness and efficiency* (berdaya guna dan berhasil guna), *accountability* (akuntabilitas), dan *strategic vision* (pandangan strategis). Unsur-unsur ini harus melekat dalam tata kelola pemerintahan sehingga menghasilkan sebuah sistem yang berkualitas. Pada intinya, selain menjadi pondasi dalam konsep perekonomian, prinsip ini juga menjadi upaya perbaikan sistem pembangunan dan pemerintahan. Itulah mengapa konsep yang disebut sebagai “pemerintahan yang baik” ini dijadikan sebagai parameter yang menilai komitmen pemerintah dalam menerapkan nilai peradaban bangsa dan prinsip moral yang luhur melalui program pembangunan.

Indonesia menerapkan prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan sebagai orientasi proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melakukan pelayanan yang prima, tapi juga dilihat sebagai upaya pembangunan budaya hukum.<sup>6</sup> Fungsi negara—yang diwakili oleh Pemerintah—menurut Beloff dan Peele salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial,<sup>7</sup> dan fungsi ini diaplikasikan melalui kebijakan publik dan program-program pemerintah yang seluruhnya terhimpun dalam tugas administrasi publik. Tugas-tugas ini memiliki skema yang harus diperhatikan, mulai dari perencanaan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*),

---

<sup>5</sup>Makalah yang berjudul “Governance, Civil Society, and Democracy” disampaikan oleh Caroline G. Hernandez dalam *Conference on Good Governance in East Asia* yang diselenggarakan di Jakarta 17-18 November 1999, 4.

<sup>6</sup>Hanif Irawan, “Pemahaman Masyarakat Tentang Strategi Perwujudan Good Governance Pada Pemerintah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang: Suatu Kajian Antropologis”, *Jurnal Solidaruty*, vol 1:1 (Agustus 2012), 10.

<sup>7</sup>Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, Third Edition (London: Black Stone Press Limited, 1997), 353.

mengarahkan (*directing*), mengkoordinasikan (*coordinating*), hingga mengendalikan kegiatan dari operasi pemerintah. Keseluruhan mekanisme tersebut harus didasarkan kepada prinsip *good governance* yang juga telah direkam dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Prinsip ini lebih lumrah disebut dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Pencantuman prinsip ini dalam aturan positif dimaksudkan demi menjalankan mandat negara hukum sekaligus memberikan kekuatan mengikat, tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga untuk pemerintah. Aturan ini bisa dilihat pada pasal 10 UU AP yang menyebutkan beberapa asas: asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.<sup>8</sup> Urgensi pengkodifikasian AAUPB juga dilandasi oleh beberapa hal:<sup>9</sup> *pertama*, tugas-tugas pemerintahan dewasa ini menjadi semakin kompleks, baik mengenai sifat pekerjaannya, jenis tugasnya, maupun mengenai orang-orang yang melaksanakannya, ditambah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, belum ada standar yang sama, sehingga seringkali terjadi perselisihan dan tumpang tindih kewenangan. *Kedua*, hubungan hukum antara penyelenggara administrasi negara dan masyarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam melakukan interaksi. *Ketiga*, adanya kebutuhan untuk menetapkan standar layanan minimal dalam penyelenggaraan administrasi negara sehari-hari dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan dan diberikan oleh pelaksana administrasi negara.

Pada tataran praktis, AAUPB selalu dijadikan rujukan dalam setiap keputusan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal, begitupun dengan argumen para penggugat yang menggugat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

---

<sup>8</sup>Pasal 10, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>9</sup>Muhammad Yasin dan Tim, *Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, tanpa tahun), 7-8.

(Pejabat TUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>10</sup> Hal ini menjadi salah satu unsur yang menentukan keabsahannya suatu instrumen kebijakan sekaligus batu landasan dalam mengujinya. Sebagai contoh, PTUN Yogyakarta pada tahun 2018 menyidangkan sebuah kasus tentang pemberhentian perangkat desa. Putusan yang bernomor 19/G/2017/PTUN.YK ini menampilkan sebuah perkara yang menjadikan sebuah keputusan Kepala Desa sebagai obyek gugatan karena menurut Penggugat terbitnya keputusan tersebut melanggar asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Terdapat beberapa hal yang menarik dari cara kedua belah pihak mengurai argumen untuk sampai kepada kesimpulannya. Keduanya mendeskripsikan secara sosiologis tentang penggunaan AAUPB yang disesuaikan dengan kondisi sosiologis masyarakat. Misalnya, mengenai tindakan privat yang dilakukan penggugat terhadap orang lain (dalam perkara ini adalah hubungan suami istri yang bukan dengan pasangan yang sah) dianggap dapat menimbulkan gejala di masyarakat dan melanggar norma yang hidup di masyarakat setempat.<sup>11</sup> Kemudian, dikeluarkannya SK pemberhentian tersebut setelah mempertimbangkan saran dari tokoh masyarakat dan agama sekitar.<sup>12</sup> Bahkan keduanya sama-sama memakai pepatah jawa *mikul duwur mendem jero* untuk mendukung *legal standing* mereka.

Fakta persidangan tersebut memperlihatkan bahwasannya nilai yang hidup di tengah masyarakat ternyata dapat memberikan pengaruh terhadap pembentukan sebuah aturan hukum. Ternyata tidak hanya di Yogyakarta, kearifan lokal juga direfleksikan oleh masyarakat Semarang, khususnya di Kecamatan Bancak dalam penerapan *good governance*. Kecamatan Bancak mengkonstruksikan aspek *good governance* berdasarkan nilai kearifan lokalnya, seperti *resik, gampang, murah,*

---

<sup>10</sup>Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 19/G/2017/PTUN.YK, 35.

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 19/G/2017/PTUN.YK, 36.

*cepat*, dan *cedhak karo wong cilik*.<sup>13</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Hanif Irawan ini menemukan bangunan konsep *good governance* ini relevan dengan konstruksi dasar lingkungan sosial budaya dan pengalaman sehari-hari masyarakat di Kecamatan Bancak.<sup>14</sup> Dari beberapa bentuk pengaplikasian *good governance* tersebut, penelitian ini berusaha melihat urgensi dan kemungkinan penerapan *good governance* berbasis kearifan lokal di Indonesia dan bagaimana mekanismenya.

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, peneliti fokus pada pembahasan, mengenai mengapa *good governance* yang berbasis kearifan lokal perlu menjadi pijakan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah dan penilaian hakim? apakah nilai-nilai kearifan lokal dapat diintrodusir ke dalam konsep *good governance* yang dianut di Indonesia? bagaimana penerapan konsep *good governance* yang berbasis kearifan lokal dalam pembuatan kebijakan dan dasar penilaian oleh hakim?

## **B. Pembahasan**

### **1. Ide Good Governance dan Mekanisme Penerapannya**

Ada dua istilah yang masih sering menimbulkan ke-salah kaprah-an di tengah masyarakat, bahkan di kalangan akademisi, yang tidak bisa membedakan antara pemerintah (*government*) dengan pemerintahan (*governance*). *Government* merupakan satu kata yang menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kekuasaan tertinggi, sedangkan kata *governance* tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.<sup>15</sup> Sifat hubungan diantara keduanya juga berbeda, *governance* menghendaki sifat hubungna yang heterarkis, yaitu ada kesetaraan kedudukan dan hanya berada dalam fungsi, sedangkan *government* sifatnya hierarkis, yaitu yang memerintah berada pada posisi yang lebih tinggi dari

---

<sup>13</sup>Hanif Irawan, "Pemahaman Masyarakat Tentang Strategi Perwujudan Good Governance, 12.

<sup>14</sup>Ibid

<sup>15</sup>Joko Widodo, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), 141.

yang diperintah. Begitupun efek yang diharapkan juga berbeda. *governance* mengharapakan partisipasi masyarakat, sedangkan *government* menginginkan kepatuhan masyarakat.

UNDP mengartikan *good governance* sebagai pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan publik pada setiap tingkatan untuk mendorong terciptanya kondisi yang sejahtera dan kohesiv dalam masyarakat.<sup>16</sup> Pada tataran ini, *good governance* menjadi konsep yang mensejajarkan posisi negara, sektor swasta, dan masyarakat sehingga timbul hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara ketiganya. Kesejajaran ini diharapkan timbul satu mekanisme *check and balance* agar terciptanya tata pemerintahan yang baik dan menghindarkan pembiasan dari segala kepentingan pribadi yang menyelundup dalam instrumen kebijakan sehingga menekan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Definisi dibedah lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan merinci tiga variabel yang harus ada dalam tata pemerintahan sehingga dikategorikan sebagai *good governance*<sup>17</sup>: pertama, adanya kesempatan; kedua, adanya kemampuan; dan ketiga, adanya keamanan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengemukakan bahwa orientasi yang dibangun melalui *good governance* adalah membentuk suatu negara yang ideal yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dalam efektif dalam penyelenggaraanya.<sup>18</sup>

Dalam fikih, tidak ada rumusan baku mengenai *good governance*, namun terdapat beberapa ayat yang secara implisit menerangkan hal tersebut, seperti pada surat al-Hajj ayat 44

---

<sup>16</sup>Sedarmayanti, *Good Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), 3.

<sup>17</sup>Ibid

<sup>18</sup> Ilham Rifai Hasan, *Urgensi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal*, (Jakarta: Colloqium Ketahanan nasional RI, 2008), 102.

الَّذِينَ إِن مَّكَّنْتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا  
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَنِيبُ الْأُمُورِ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. (Q.S Al-Hajj 21:44)<sup>19</sup>

Secara tidak langsung, ayat tersebut merumuskan *good governance* pada tiga aspek, yaitu; (1) *spiritual governance*, (2) *economic governance* (3) *political governance*. Penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan harus berorientasi pada: 1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaninya dapat disimbolkan dengan penegakan sholat, 2) penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan tindakan membayar zakat, 3) penciptaan stabilitas politik dan keamanan dapat diilhamkan dengan tindakan amar ma“ruf nahi munkar.

Pada zaman Khulafaur Rasyidin pun sejatinya telah menerapkan prinsip-prinsip ini meskipun belum ada teori yang membahas tentang *good governance*. Misalnya pada zaman Abu Bakar yang mengumpulkan shahifah yang terpisah-pisah. Secara intuitif, tindakan ini didasarkan kepada kebaikan dan kemaslahatan manusia meskipun hal ini tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pajak mulai diberlakukan, dokumendokumen mulai diinventarisir untuk mewujudkan pemerintahan yang tertib secara administratif, pembuatan penjara sebagai tempat pembelajaran bersama, dan memberikan berbagai macam takzir bagi pelanggar hukum.<sup>20</sup> Pada zaman Utsman, pengkodifikasian mushaf dan membakar mushaf-mushaf lain yang

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), 469.

<sup>20</sup> Arif Sugitanata and Abdul Majid, “Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tataa Negara dan Fiqh Siyasaah.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2, (2021), 88-108.



bertujuan menyatukan seluruh umat Islam dan menyebarkannya ke seluruh negeri sehingga merujuk pada satu al-Quran yang sama. Ketiga pemimpin pasca nabi ini memiliki pola pikir yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan melalui tata pemerintahan yang baik.<sup>21</sup>

Dari berbagai definisi dan rincian teleologi *good governance* di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya mimpi tersebut berkaitan erat dengan prinsip negara hukum, baik itu negara hukum *rechstaat* maupun *rule of law*. Namun dengan diterapkannya prinsip itu, bisa ditarik benang merah tentang potensi munculnya satu tipologi negara hukum baru, bukan hanya pada tataran teoritis, tapi juga pada tataran praktis. Pada tipologi negara hukum ini, besar harapan untuk mengaktifkan dan memaksimalkan peran masyarakat dalam pembuatan hukum, atau paling tidak pertimbangan masyarakat dijadikan tolak ukur pembentukan sebuah instrumen hukum. Mekanisme yang dapat dibangun adalah melalui kemitraan.

Penggunaan mekanisme kemitraan menjadikan sebuah negara tidak hanya berpijak pada aspek legalistik semata di mana masyarakat dijadikan sebagai subyek terdampak dari pemberlakuan sebuah aturan. Dalam aspek kemitraan, seluruh pihak didudukkan secara sejajar dan setiap ucapan dan perbuatan yang keluar dari masyarakat harus dianggap sebagai sumber legitimasi, sehingga penerapannya mampu dikelola secara maksimal. Lebih jauh, di balik prinsip kemitraan terdapat komitmen yang dibentuk dan dijaga bersama, sehingga bila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lain mampu memberikan somasi dan mampu menggugat pihak tersebut. Dalam kemitraan juga terdapat semangat konsistensi untuk berpegang teguh pada pakta yang telah disepakati sehingga timbul sebuah kepercayaan diantara masyarakat dan pemerintah.

Kemitraan ini merupakan hasil dari penafsiran ekstensif dari konsep *equality before the law* yang dianut oleh negara hukum *rule of law* dan perlindungan hak asasi manusia yang dianut oleh negara hukum *rechstaat*. Dibawah ini akan diuraikan tentang indikator manajemen pemerintahan yang baik yang harus dimiliki oleh setiap *stake holder* dan tujuan minimal yang hendak dicapai.

---

<sup>21</sup>Yusuf Qardhawi, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 86.

### Indikator Manajemen Pemerintahan yang Baik<sup>22</sup>

No.	Kunci <i>Good Governance</i>	Indikator	Perangkat Kerja
	Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempunyai wawasan ke depan</li> <li>• Memiliki kemampuan menggerakkan bawahan</li> <li>• Mampu menciptakan misi dan visi yang dapat mendorong tercapainya kesejahteraan rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan yang memberikan kekuatan hukum pada visi dan misi</li> <li>• Kebijakan pada penciptakan dan strategi tercapainya kesejahteraan</li> </ul>
1	Koordinator	Mampu menciptakan kerjasama dengan lembaga lain	Kebijakan program kerjasama yang dapat dilaksanakan
2	Kompeten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempunyai kinerja tinggi</li> <li>• Melaksanakan tugas dan fungsi</li> <li>• Memiliki kreatifitas dan kemauan inivasi</li> <li>• Memiliki kualifikasi di bidangnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya</li> <li>• Sistem reward and punishment (penghargaan dan sanksi) yang jelas</li> <li>• Sistem pengembangan SDM</li> </ul>
3	Komitmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kesadaran dan kemauan untuk melaksanakan tugas secara baik, jujur, dan disiplin</li> <li>• Adanya kesadaran untuk menjadi pelayan atau abdi negara yang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan yang menjamin perlindungan aparatur yang menjalankan tugas secara konsisten</li> <li>• Penghargaan dan sanksi dalam melaksanakan tugas</li> </ul>
4	Konsisten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempunyai sikap yang tegas dan taat hukum dan jujur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan yang tegas dalam</li> </ul>

<sup>22</sup>Muhammadong, *Good Governance*, 112-115.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang baik</li> </ul>	<p>menciptakan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman pelaksanaan tugas</li> </ul>
5	Komunikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menyampaikan informasi yang benar</li> <li>• Mampu meyakinkan dan bisa dipercaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman penyampaian informasi</li> <li>• Media komunikasi</li> </ul>
6	Kepercayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempunyai sifat jujur</li> <li>• Mampu membangun citra yang baik</li> <li>• Mampu menjalankan tugas tanpa KKN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman pelaksanaan tugas</li> <li>• Moral aparatur</li> </ul>
7	Katalisator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menjadi agen perubahan</li> <li>• Mampu menciptakan paradigma baru yang meningkatkan kesejahteraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan pelaksanaan tugas</li> <li>• Kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas</li> </ul>
8	Kooperatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menciptakan kerjasama dengan lembaga lain</li> <li>• Mampu menciptakan kegiatan multi sektor</li> </ul>	Peraturan/pedoman yang dapat menciptakan kerjasama multi sektor
9	Keterbukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya informasi yang benar dari setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik</li> <li>• Adanya akses pada informasi yang benar, akurat dan adil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan perundangan yang menjamin implementasi kebijakan yang baik</li> <li>• Jaringan internet</li> </ul>

10	Kefektifan dan Keefisienan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya administrasi penyelenggaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar dan indikator kinerja pelaksanaan tugas</li> </ul>
		<p>negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber yang optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya perbaikan yang berkelanjutan</li> <li>• Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi kerja</li> </ul>	<p>dan fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar dan indikator kinerja untuk menilai efektif dan efisien pelayanan</li> </ul>
11	Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menciptakan pemahaman pola kemitraan</li> <li>• Mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk berkarya dan bermitra</li> <li>• Mampu menciptakan kesempatan bagi masyarakat /dunia usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan, pemerintah, dunia usaha swasta</li> <li>• Program pemberdayaan</li> </ul>

12	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanggungjawaban untuk setiap pekerjaan terkait dengan waktu, sasaran, tujuan, dan pemanfaatan dana</li> <li>• Kesesuaian dengan antara pekerjaan dengan standar pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan atau prosedur/ mekanisme kerja</li> <li>• Laporan pertanggungjawaban pekerjaan</li> <li>• Sistem pemantauan kinerja</li> </ul>
13	Kepenegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman terhadap peraturan perundangan</li> <li>• Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan</li> <li>• Kesaadaran dan kepatuhan kepada peraturan dan tidak akan melakukan penyimpangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung</li> <li>• Sosialisasi peraturan</li> </ul>

## 2. Urgensi Penerapan *Good Governance* Berbasis Kearifan Lokal

Indonesia adalah negara yang plural, baik dari segi ras, agama, bahasa, hingga hukum yang berlaku di dalamnya. Hukum Indonesia masih mempertahankan hukum peninggalan Belanda, hukum Agama dan hukum Adat juga diakui keberlakuannya, di samping usaha pemerintah untuk membentuk hukum nasional yang cenderung untuk melakukan unifikasi hukum secara sentralistik.<sup>23</sup> Akhir-akhir ini, peran pemerintah dan parlemen sangat mencolok dalam pembentukan sebuah kebijakan. Hakim hanya sekedar menjadi “mulut” undang-undang karena tugasnya tidak lebih dari pelaksana. Bahkan masyarakat dijadikan sebagai pihak yang harus tunduk pada aturan hukum meskipun belum terjamin responsifitasnya.

<sup>23</sup> Abdul Majid and Arif Sugitanata. “Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 1, (2021), 1-21.

Masifnya peran hukum dalam sistem hukum Indonesia membuat negara ini kurang fleksibel dalam mengadopsi perkembangan zaman. Ditambah dengan proses pembentukan hukum tertulis yang tidak jarang diselimuti kondisi politik yang tidak demokratis, sehingga menghasilkan hukum atau kebijakan publik yang represif. Kebijakan yang seharusnya mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan namun menampakkan diri sebagai instrumen pemaksa yang despotik dan otoriter. Bagir manan juga menyebutkan bahwasannya produk legislasi tampak dengan sifatnya yang kaku dan sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, serta tidak pernah lengkap untuk memenuhi semua peristiwa hukum atau tuntutan hukum.<sup>24</sup> Peristiwa ini lumrah disebut sebagai kekosongan hukum dan langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memaksimalkan dua instrumen yang telah ada: pertama, lembaga kehakiman, dan kedua memaksimalkan peran masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Pertama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai “kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>25</sup> Dari pengertian tersebut, bisa diurai beberapa poin yang mengisi kekuasaan kehakiman di Indonesia:

1. Kekuasaan negara yang merdeka
2. menyelenggarakan peradilan
3. menegakkan hukum dan keadilan berdasar pancasila dan UUD 1945
4. demi terselenggaranya Negara Hukum RI.

Kekuasaan negara yang merdeka dimaksudkan sebagai independensi sebuah lembaga yang mampu terlepas dari segala macam bentuk intervensi, termasuk dari pemerintah. Filosofi dasar mengapa kekuasaan kehakiman harus merdeka karena dasar pembentukannya yang berdiri di atas dua kedaulatan

---

<sup>24</sup>Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: IN-HILL-CO, 1992), 8.

<sup>25</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

sekaligus, yaitu kedaulata Tuhan dan kedaulatan hukum. Hakim adalah wakil tuhan di dunia. Segala bentuk kemungkinan yang terjadi pasca putusan, terletak di ujung palunya ketika memutuskan sebuah perkara. Ketika sebuah urusan diketuk oleh hakim, maka sifat putusannya mengikat, baik mengikat secara *erga omnes* ataupun *intra partes*.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempunyai kuasa dalam proses peradilan untuk memerintahkan setiap orang membuktikan apa yang di dalilkan. Bahkan bila dirasa penting, hakim juga berwenang untuk membuktikan hal-hal lain di luar dari apa yang di dalilkan oleh para pihak. Kewenangan ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya asas dominus litis atau asas keaktifan hakim. Asas inilah yang menjadi penentu muaranya sebuah keputusan, apakah bermuara kepada keadilan atau kepada ketidak-adilan. Bahkan dalam konteks keadilan pun, putusan hakim bisa berhenti pada keadilan prosedural semata, dan tidak dapat menyentuh aspek keadilan yang substansial. Semua ini tergantung dari bagaimana hakim menempatkan dirinya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

Rujukan filosofis dari hakim ketika memeriksa suatu perkara adalah Pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan ideologi bangsa yang digali dari jiwa bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat prinsip keadilan sosial. Begitupun dengan UUD 1945 yang sumbernya adalah Pancasila. Bila sumbernya berbicara tentang keadilan sosial, maka cara membaca UUD 1945 adalah dengan menggunakan kacamata keadilan sosial, karena memang itu satu-satunya variabel yang hendak diwujudkan. Dalam konteks inilah masalah atau kepentingan umum masuk ke dalam pertimbangan hakim.

Nilai-nilai yang hidup di masyarakat sejatinya mencerminkan sebuah kemaslahatan sosial. Hakim seharusnya merujuk kepada nilai-nilai tersebut, sebagaimana amanah dari UU Kekuasaan Kehakiman.<sup>26</sup> Bila hakim merujuk kepada nilai-nilai tersebut, bisa diproyeksikan bahwa putusannya pun akan berpihak kepada kepentingan umum. Dalam konteks ini, demokrasi atau peran

---

<sup>26</sup>Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

masyarakat dalam membentuk sebuah hukum ditentukan berdasarkan nilai yang hidup di antara mereka. Nilai yang dirujuk menentukan demokratisnya sebuah putusan. Maka dari itu, jika muara putusan hakim adalah terselenggaranya negara hukum, maka pelibatan masyarakat dengan mengintrodukir nilai kearifan lokal ke dalam putusannya dapat membuat satu negara hukum baru, yaitu negara hukum yang demokratis.

Begitupula dengan partisipasi aktif masyarakat dalam mekanisme pembuatan hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan, untuk menjaga netralitas suatu hukum, perlu adanya transparansi dan partisipasi dalam pembentukannya.<sup>27</sup> Kedua hal ini yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam prosedur dan mekanismenya. Dalam hal ini yang menjadi titik tekan adalah, bukan seberapa jauh masyarakat terlibat dalam proses pembentukan peraturan dan kebijakan, tetapi seberapa jauh masyarakat terutama masyarakat marginal dan rentan dapat menentukan hasil akhir atau dampak positif dari keberadaan peraturan dan kebijakan tersebut.

Partisipasi dalam proses pembentukan kebijakan akan menjadi penting, karena menjangkau pengetahuan, keahlian, pengalaman masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan benar-benar memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang baik. Partisipasi juga menjamin kebijakan atau produk hukum yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, tumbuhnya rasa memiliki, rasa bertanggungjawab atas kebijakan menjadi elemen ketiga yang diharapkan timbul dari partisipasi masyarakat.

BAB IV UUD 1945 membahas tentang Pemerintahan Daerah dan di dalamnya sangat dimungkinkan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahannya. Pembahasan ini dimulai dengan fakta bahwa luasnya wilayah geografis Indonesia yang tidak mungkin menerapkan sistem pemerintahan yang sentralistik, sehingga untuk menjamin efisiensi dan efektifitas, wilayah Indonesia dibagi atas beberapa daerah provinsi, daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten/kota dan provinsinya mempunyai

---

<sup>27</sup>Sirajudin, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Malang: Setara Press, 2016), 239.



pemerintahan daerah.<sup>28</sup> Ketika mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, pemerintahan daerah menganut asas otonomi<sup>29</sup> yang seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.<sup>30</sup>

Pembagian urusan kewenangan ini dibagi menjadi beberapa urusan pemerintahan, berdasarkan tingkatannya. Urusan pemerintah pusat, atau dalam UU Penda (UU 23 Tahun 2014) disebut sebagai urusan absolut, dibagi menjadi beberapa urusan, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.<sup>31</sup> Urusan-urusan tersebut murni menjadi kewenangan bagi pemerintah pusat dalam mengaturnya atau bisa pula dilimpahkan wewenangnya kepada instansi vertikal yang ada di daerah (Gubernur) sebagai wakil Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk urusan yang diberikan kepada daerah, terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar dalam urusan pemerintahan wajib daerah antara lain: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.<sup>32</sup>

Pemberian urusan yang bersifat pelayanan dasar kepada pemerintah daerah dimaksudkan sebagai upaya menjaga responsifitas kebijakan. Terlebih aturan tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, ketiganya memiliki tolak ukur yang berbeda di setiap daerahnya. Tidak bisa satu daerah dijadikan pedoman dalam menilai ketentraman di daerah lain, apalagi menyerahkan urusan tersebut kepada pemerintah pusat yang sangat jauh sekali dari kata “mengerti” tentang kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di daerah tersebut. Itulah sebabnya urusan ini merupakan urusan yang harus dimaksimalkan oleh setiap

---

<sup>28</sup>Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>29</sup>Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>30</sup>Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>31</sup>Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>32</sup>Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

kalangan, khususnya oleh pemerintah daerah (Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) agar produk hukum yang diciptakan mampu bertahan dan diterima oleh masyarakat.

Dalam taraf yang lebih aplikatif, hubungan wewenang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diatur melalui Undang-Undang dengan harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.<sup>33</sup> Titah tersebut menjadi bukti dari konsistensi pengakuan dan penghormatan negara kepada satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus serta istimewa yang kemudian diatur dengan Undang-Undang.<sup>48</sup> Penghormatan dan pengakuan ini juga diberikan oleh negara kepada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>34</sup>

Aspek geografis yang melahirkan kemajemukan dalam budaya dan hukum, di Indonesia dilindungi dan dihormati. Perlindungan ini diaplikasikan dalam bentuk pengakomodasian hukum adat, atau „urf, dalam sistem hukumnya. Salah satu yang paling terlihat dengan mata telanjang adalah peran hakim yang harus menyelesaikan suatu perkara dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Keharusan ini merupakan upaya penjagaan terhadap putusan hakim agar sesuai, tidak hanya dengan hukum, tapi juga dengan rasa keadilan masyarakat.

Pada tataran implementatif, aspek teknis merupakan aspek yang ditekankan untuk memberikan alternatif tata pemerintahan yang efisien, atau paling tidak mampu memenuhi unsur-unsur dari *good governance*. Aspek teknis pertama yaitu lembaga kekuasaan kehakiman semestinya menjadi lembaga yang mampu merangkum persoalan dengan menampakkan esensi dari kedaulatan tuhan dan kedaulatan hukum. Mekanisme yang dapat diterapkan, antara lain:

- a. Menjamin paraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, apabila peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim

---

<sup>33</sup>Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>34</sup> Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

wajib memihak kepada keadilan dan mengesyampingkan peraturan perundang-undangan.

- b. Sebagai dinamisator hukum, hakim dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi, dan berbagai pertimbangan sosio-kultural berkewajiban menghidupkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat.
- c. Melakukan koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan atau kekosongan peraturan perundang-undangan, hakim wajib menemukan bahkan menciptakan hukum untuk mengoreksi atau mengisi peraturan perundang-undangan. melakukan penghalusan terhadap peraturan perundang-undangan, tanpa penghalusan, per UU akan begitu keras sehingga tidak mewujudkan keadilan dan tujuan tertentu secara wajar.

Untuk partisipasi aktif masyarakat, terdapat beberapa mekanisme yang harus diperhatikan oleh segenap legislator hukum, termasuk eksekutor hukum ketika hendak membuat surat keputusan, diantaranya:

- a. Mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independen dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan kebijakan.
- b. Melakukan *public hearing* (diskusi publik) melalui seminar, lokakarya, atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam rapat penyusunan kebijakan.
- c. Melakukan uji shahih kepada pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan.
- d. Mengadakan kegiatan musyawarah atas kebijakan yang belum resmi dibahas oleh institusi yang berkompeten. Mempublikasikan rancangan kebijakan untuk mendapatkan tanggapan publik.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan sebuah peraturan perundangundangan, atau dalam konteks yang lebih sempit, pembuatan kebijakan sangat menentukan sifat dari instrumen yang dibuat tersebut. Mekanisme partisipasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, partisipasi aktif dan partisipasi

pasif. Partisipasi aktif adalah dengan ikut dalam pembahasan dan pengawasan pembuatan kebijakan sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang dikandung dalam interaksi antar masyarakat dalam menyatu dalam produk hukum tersebut. Dikarenakan nilai-nilai kearifan lokal mengandung masalah, maka produk hukum yang dibuat berdasarkan nilai kearifan lokal tersebut pun akan mengandung masalah. Sedangkan partisipasi pasif adalah memantau putusan hakim, mulai dari awal hingga akhir persidangan agar rakyat bisa menilai akhir putusan tersebut dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat atau tidak. Penerapan nilai kearifan lokal atau 'Urf dalam tata kelola pemerintahan yang baik/*good governance* dapat diterapkan dalam tiga institusi, DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota), Kepala Daerah (Selaku pemegang kekuasaan eksekutif di daerah), dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Didasarkan kepada BAB VI UUD 1945 yang membahas tentang Pemerintahan Daerah yang menghimbau agar pemerintah memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman yang ada dalam suatu daerah sebelum membentuk kebijakan. Kedua, UU Kekuasaan Kehakiman juga memerintahkan kepada setiap hakim yang memeriksa sebuah perkara untuk tidak melepaskan perhatiannya kepada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Mekanisme penerapan *good governance* antara lain. Pertama, dalam tataran kekuasaan kehakiman, yaitu menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, hakim harus menggunakan metode penafsiran, konstruksi, dan berbagai pertimbangan sosio-kultural dan melakukan koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan atau kekosongan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada tataran partisipasi aktif masyarakat, mekanisme yang dapat ditempuh dengan mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dalam penyusunan kebijakan, melakukan *public hearing* (diskusi publik), melakukan uji shahih dan mengadakan kegiatan musyawarah atas kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Priyatmanto, *Revitalisasi Kewenangan PTUN: Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: Universitas Indonesia, tanpa tahun.
- Arif, Arif Sugitanata, and Abdul Majid, “Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tataa Negara dan Fiqh Siyasah.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2021.
- Caroling G. Hernandez, “Governance, Civil Society, and Democracy”, Jakarta, 17-18 November 1999.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007.
- Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RambuRambu Syariah*, Bogor: Kencana, 2003.
- Fahmal, Muin, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Fauzi, Noer, *Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan*, Jakarta: Lipera Pustaka Utama, 2003.
- Hanif Irawan, “Pemahaman Masyarakat Tentang Strategi Perwujudan Good Governance Pada Pemerintah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang: Suatu Kajian Antropologis”, *Jurnal Solidaruty*, vol 1:1 (Agustus 2012).
- Majid, Abdul, and Arif Sugitanata. “Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: IN-HILL-CO, 1992.
- Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, Edukasi Mitra Grafika, 2017.

- Munif Suratmaputra, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam al-Gazali: masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 19/G/2017/PTUN.YK
- Qardhawi, Yusuf, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2001.
- Rifai Hasan, Ilham, *Urgensi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal*, Jakarta: Colloqium Ketahanan nasional RI, 2008.
- Ryngaert, Cedric and J. Wouters, *Good Governance lesson from International Organization*, New York: Wessel, 2005.
- Sedarmayanti, *Good Governance*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Shihab, Umar, *Hukum Islam dan Transpormasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, tanpa tahun.
- Sirajudin, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press, 2016.
- Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Thompson, Brian, *Textbook on Constitutional and Adminsitratve Law*, Third Edition, London, Black Stone Press Limited, 1997
- Triwulan Tutik, Titik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Widodo, Joko, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
- Yasin, Muhammad dan Tim, *Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang*

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.  
\_\_\_\_\_, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH  
UII, 2002.

